



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 096/IX/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 096/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Swastika Advokasi Nusantara

Alamat : Perum Griya Walet Blok GW16/20 RT/RW 003/014 Sindangsari
Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Tangerang

Alamat : Jl. KH. Sarbini Nomor 3 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat tertanggal 20 September 2023 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 21 September 2023 dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti terima selanjutnya diregister dengan Nomor: 096/IX/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 25 September 2023.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan surat tertanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor : 030/PI-SAN/VI/2023 perihal Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas BPKAD Kab. Tangerang Cq. PPID Pembantu dengan mengirimkan melalui J&T yang diterima oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan bukti J&T. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk Salinan/Copy Dokumen adalah :

Alas Hak Pengajuan Permohonan Penerbitan NIB kepada BPN Kota Tangerang terkait objek yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan dicatatkan oleh BPKAD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

- a. Nomor Kode Lokasi : 12.28.02.04.01.01.00
- b. Nomor Kode Barang : 01.01.11.02.02
- c. Register : 0001
- d. Luas Tanah : 3.188m²
- e. Lokasi : Jl. Kisamaun Kelurahan Sukarasa,
Tangerang-Banten

[2.3] Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 01/K/SAN-VII-2023 perihal Keberatan Permohonan Informasi tertanggal 26 Juli 2023 kepada Atasan PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan melalui JNE yang diterima oleh Termohon tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan bukti JNE.

[2.4] Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Termohon menanggapi Surat Keberatan melalui Surat dengan Nomor : 593/6582-BPKAD/2023 tertanggal 04 Agustus yang ditujukan kepada Ketua Swastika Advokasi Nusantara.

[2.5] Bahwa pada tanggal 21 September 2023, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 20 September 2023 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 21 September 2023 berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.6] Bahwa pada tanggal 25 September 2023, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.8] Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal Kedua, dimana Pihak Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Untuk mendapatkan informasi dasar pengajuan/alas hak Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Pengajuan Permohonan Penerbitan NIB yang telah dicatatkan menjadi Aset Daerah Kab. Tangerang dengan Nomor Kode Lokasi: 12.28.02.04.01.01.00, Nomor Kode Barang: 01.01.11.02.02, Register: 0001, Luas Tanah: 3.188m², Lokasi: Jl. Kisamaun Kelurahan Sukarasa, Tangerang-Banten dan Informasi yang diminta adalah Informasi yang sifatnya terbuka dan bukan informasi yang dikecualikan serta dapat diakses oleh siapapun.

Petitum

[2.11] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi dan salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun;
3. Memerintahkan Badan Publik untuk memberikan informasi dan salinan dokumen yang dimohonkan oleh pemohon; dan

4. Memerintahkan Badan Publik untuk selalu terbuka dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan baik serta rasa tanggungjawab.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.9] dan paragraph [2.10].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor : 015/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 08 Agustus 2024 kepada Termohon Nomor : 015/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 14.30 wib pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut kembali melalui Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor : 017/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 20 Juli 2023 kepada Termohon Nomor : 018/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 09.00 wib pada Hari Selasa, 20 Agustus 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Kedua yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Selasa, 20 Agustus 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal pada Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Kedua Hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dan sudah dipanggil secara patut oleh Panitera.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 096/IX/KI BANTEN-PS/2023 dinyatakan **gugur**.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Selasa, 20 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)